



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 8030/UN18/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR  
PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Sarkawi, SH.,MH. NIP. 198012312008121003 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda Tk.I (gol. III/b) dalam jabatan fungsional dosen.
  - b. bahwa Saudara Sarkawi, SH.,MH. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor dalam mata kuliah Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.
  - c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nomor 1308/UN18.4/KP/2018 tanggal 15 Maret 2018.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);



-2-

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337)
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Panitia dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/P/2001 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Dosen kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/ 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;



-3-

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : Sarkawi, SH.,MH.  
NIP/KARPEG : 198012312008121003 / -  
Pangkat/golongan ruang : Penata Muda Tk.I (gol. III/b)  
Angka Kredit : 323,66  
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Dalam Jabatan Tenaga Pengajar : Lektor dalam mata kuliah Hukum Tata Negara
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut Pangkat/Golongan Ruang sebesar Rp. 2.898.700,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 1 Oktober 2018  
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

  
EALU HUSNI  
NIP. 196212311988031010

**Tembusan:**

1. Yth. Sekjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Yth. Ketua BAPEKA di Jakarta;
3. Yth. Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
4. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristek dan Dikti RI di Jakarta;
5. Yth. Dekan Fak. Hukum Unram di Mataram;
6. Yth. Ketua Tim Penilai Ybs.;
7. Yth. Kepala KPPN Mataram di Mataram;
8. Yth. Kabag. Keuangan Unram di Mataram;